

“INVESTASI SYARIAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI PADA SEKTOR NON RILL ”

Oleh : Rif'atul Muna, M.S.I
rifatul91muna@gmail.com

Article Info:

History Articles
Received:
12 Februari 2023
Accepted:
20 Februari 2023
Published:
1 Maret 2023

Keyword : Growth, Sharia Investment

ABSTRACT

Investment in general is to invest or place assets, both in the form of assets and funds, in something that is expected to provide income or will increase its value in the future. investing is investing or placing assets, either in the form of assets or funds, in something that is expected to generate income or increase its value in the future. The formulation of the problem of this research is what is the role of sharia investment in driving economic growth in the non-real sector. The aim of this research is to find out the potential of Islamic investment in encouraging economic growth in the non-real sector. This study uses qualitative research with descriptive research types, then for the subject in this study is Islamic investment, in collecting data using methods, observation, and documentation. The results of this study indicate that the development of Islamic investment has increased the demand for Islamic investment. the large number of requests from foreign trade has had the effect of strengthening the rupiah exchange rate against the US dollar, by strengthening the value of coal, gold, silver and other new mines.

A. PENDAHULUAN

Investasi syariah di Indonesia pada dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat baik. Dari masing-masing instrumennya telah mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Penjual dalam Investasi merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (*emiten*) sedangkan pihak yang ingin membeli modal diperusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan disebut sebagai investor.

Dana yang diperoleh dari Investasi dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua, Investasi menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan, seperti Investasi syariaah, reksadan syariaah, obligasi syariaah dan sukuk syariaah.

Investasi dalam islam merupakan bagian dari kegiatan muamalah, islam memandang investasi merupakan hal yang wajib untuk dilakukan agar harta menjadi produktif dan dapat lebih bermanfaat bagi orang lain, dan secara tegas Islam melarang penimbunan harta. (Purnomo and Rusdiansyah, 2019)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya*

sebahagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (Surat At Taubah : 34).

Investasi non riil atau investasi keuangan adalah menanamkan dana pada surat berharga (*financial asset*) yang diharapkan akan meningkat nilainya di masa mendatang. Investasi merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. (Purnomo and Rusdiansyah, 2019) Investasi pula adalah cara yang sangat baik agar harta itu dapat berputar tidak hanya dalam segelintir orang saja.

Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan. Sehingga investasi tidak dapat dilepaskan dari

prinsip-prinsip syariah. Sehingga tujuan atau niat spekulasi dalam bisnis dan investasi tidak boleh bertentangan dengan syariah. (Purnomo and Maulida, 2017) Pada dasarnya, segala aktivitas bisnis memang tidak bisa lepas dari ketidakpastian, yaitu kemungkinan untung atau rugi suatu usaha.

Maqāṣid (tujuan) pelarangan *gharar* yaitu apabila suatu aktivitas atau kondisi dapat menimbulkan kerugian, perselisihan, dan permusuhan antar para pihak yang terkait. Namun demikian, larangan *gharar* berlaku dalam jenis transaksi *mu'āwadah* (bisnis), (Purnomo, 2015) dan tidak berlaku pada transaksi *tabarru'* (sosial). Namun, *gharar* yang dimaksud pada bab ini adalah ketidakpastian untung atau rugi dalam bisnis dan investasi.

Melalui perencanaan investasi yang baik, (Purnomo and Maulida, 2017) untuk mampu meningkatkan potensi pertumbuhan non rill kota Banjarmasin menjadi pusat kegiatan investasi. Setelah diketahui potensi investasi maka dapat dikembangkan investasi berikutnya sehingga dapat mendorong investasi lain berkembang. Investasi selalu terkait dengan kegiatan transaksi sektor non rill yang berhubungan dengan kegiatan

Investasi dalam transaksi Investasi, obligasi, reksadana, dan sukuk syariah.

Untuk dapat mendorong pertumbuhan perekonomian kota Banjarmasin adanya dukungan pemerintah dan kemampuan masyarakat dalam meninvestasikan kelebihan dana yang di miliki dalam sektor non rill. Perencanaan dan pelaksanaan investasi perlu didasari oleh kajian potensi investasi yang memadai. Penelitian ini akan mengeksplorasi potensi investasi di kota Banjarmasin.

Dengan tersedianya data potensi investasi, maka membantu baik bagi pemerintah maupun swasta dalam menentukan jenis investasi yang akan ditanamkan. Dengan pertumbuhan investasi maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif Kualitatif, guna untuk mengetahui Mengambarkan Peranan Investasi Syariah untuk mendorong

pertumbuhan Ekonomi pada Sektor Non Riil.

B. PEMBAHASAN

A. Peranan Investasi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor non riil.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala bentuk perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh fahlah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan- landasan syariah sebagaimana cara berperilaku dan kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiah.

Investasi syariah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong perekonomian khususnya pada sektor riil, yaitu berupa sebagai penyaluran dana dengan cara memberikan pembiayaan, ataupun sebagai sarana tempat penyaluran dana ataupun penghimpunan dana, ini membuktikan bahwa perkembangan

sektor riil dibidang jasa di Indonesia sangat berperan terhadap pertumbuhan sektor riil dibidang jasa di Indonesia.

Sektor riil dibidang jasa di Indonesia sangatlah lamban masalah yang sangat utama dalam perkembangannya adalah masalah dana yang akan digunakannya, didalam sektor riil dibidang jasa sangat penting juga untuk mensejahterakan masyarakat didalam menyalurkan dananya. Dilihat dari fungsi Investasi syariah yang mengharamkan riba sektor 'riil dibidang jasa sangat membutuhkan dana dari Investasi syariah dan bekerja sama dalam mengembangkan sector ril di bidang jasa ini.

Pengembangan sistem ekonomi yang berbasis pada sektor riil perlu dilakukan untuk dapat mengantisipasi agar kondisi overlikuiditas dimana investasi sektor non riil begitu mendominasi tidak terjadi. Disini peran Investasi dibutuhkan dalam penyaluran kredit dengan prioritas pada investasi di sektor riil. Aplikasi sistem ekonomi syariah dapat menjadi pilihan yang

menjanjikan, mengingat prinsip ekonomi syariah menekankan pada kerjasama untuk dapat menggerakkan sektor riil yang menolak kegiatan spekulasi dan riba. Dalam aplikasinya, sebenarnya sangat diharapkan peran Investasi syariah sebagai ujung tombak untuk mewujudkannya. Diharapkan Investasi syariah dapat mengambil alih peranan dengan mengedepankan basis bagi hasil dalam penyaluran pembiayaan. Dengan ini perputaran modal dan investasi melalui penyaluran pembiayaan diharapkan lebih tepat sasaran dengan dapat menyentuh langsung penggerak roda ekonomi riil yaitu UMKM. terutama UMKM.

Harapan ini setidaknya seperti yang disampaikan Menkop dan UKM Syarief Hasan, yang menilai, Financing to Deposit Ratio (FDR) rata-rata dari kinerja Lembaga keuangan Syari'ah (dengan Investasi syariah termasuk didalamnya) sangat tinggi. Hal ini menunjukkan

besarnya dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Diungkapkan pula pembiayaan LKS sebagian besar disalurkan bukan pada investasi spekulasi seperti jual beli saham derivative, namun disalurkan pada UMKM yang menjadi penggerak sektor riil (23 Juni 2012 saat Workshop Nasional Pra Konvensi Nasional Anggota Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)).

Disimpulkan, LKS adalah lembaga keuangan berbasis sector riil (real sector bases financial) yang mempunyai karakteristik dasar berbeda dibanding Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). Sehingga seharusnya pembiayaan yang disalurkan LKS dapat menyentuh roda ekonomi riil melalui investasi dan perputaran uang pada UMKM Namun kenyataannya, harapan masyarakat akan peran besar Investasi syariah dinilai masih tumpul atau jauh dari yang diharapkan oleh banyak pakar ekonomi Islam termasuk pakar Investasi Islam. Dinilai pada aplikasinya saat ini,

praktek yang dijalankan Investasi syaria dianggap pada dasarnya sama seperti yang dilakukan Investasi konvensional.

Faktor Pertama, hal ini disebabkan perkembangan industri Investasi syariah di negeri ini masih terbilang sangat lambat (total aset Investasi syariah hanya sebesar 2% total aset Investasi nasional), Pangsa pasar yang kecil mengakibatkan harga produk tidak kompetitif, karena LKS membutuhkan cost yang besar dalam produksinya.

Faktor kedua, adalah dinilai pada aplikasinya saat ini, praktek yang dijalankan Investasi syaria dianggap pada dasarnya sama seperti yang dilakukan Investasi konvensional. Salah satu bukti yang mendukung penilaian tersebut adalah komposisi penyaluran dana kepada masyarakat yang dominan lebih banyak dalam bentuk pembiayaan murâbahah.

Fakta ini membuat LKS (termasuk didalamnya Investasi syariah) belum dapat

memberikan kontribusi seperti diharapkan. Maka agar Investasi Syari'ah dapat berperan mendorong masyarakat dalam kegiatan produksi (sektor riil) untuk memproduksi harta/uang, harus dicari upaya meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan dengan karakter sistem berbeda dengan bank konvensional dengan sistem berbasis bagi hasil . Bagi hasil dilakukan sesuai kesepakatan besar nisbah bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak kerjasama. Mekanisme bagi hasil ini dapat diperhitungkan bagi untung bersih pendapatan total atau bagi hasil didasarkan total pendapatan yang diterima. Kedua mekanisme ini dihitung setelah dikeluarkan biaya-biaya.

Aplikasi umum di Indonesia, pada sisi bank berperan selaku pengelola dana (mudâ' rib) dari nasabah selaku penabung (sâ' hi' bul mâl) dipakai metode pembagian keuntungan. Pada sisi nasabah

bertindak selaku mudarib (pengguna dana) dari Bank selaku sahibul mal (pemodal) dipakai metode pembagian pendapatan. Sistem berbasis hasil ini akan melibatkan lebih banyak pihak yang bekerjasama di sektor riil sehingga menciptakan manfaat lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya yang disertai pemerataan pendapatan untuk keadilan sosial melalui pembagian pendapatan yang berimbang dalam aktivitas pembangunan ekonomi. Pembagian keuntungan dalam sistem berbasis bagi hasil pada sisi hasil produksi, terbukti mendorong peningkatan produktivitas pelaku usaha dan efisiensi alokasi modal.

Penyebab mendasari minimnya pembiayaan Investasi syariah berbasis bagi hasil :

a. Faktor Internal Investasi Syariah

Peranan bank syariah memiliki keterbatasan saat berperan selaku investor.

- Pembiayaan berbasis

bagi hasil umumnya bersifat jangka waktu panjang, tidak bisa dibiayai dana jangka pendek yang merupakan sumber dana dominan Investasi syariah

- Resiko yang besar Investasi selaku penyedia kebutuhan modal usaha, bank tidak dibolehkan ikut dalam operasional pengelolaan usaha, namun harus menanggung sebagian atau keseluruhan kerugian. Resiko semakin bertambah dengan tidak adanya dari nasabah Collateral dan Personal Guarantee.
- Keterbatasan SDM yang kompeten dan professional di bidang Investasi syariah. Sumber daya manusia yang dipekerjakan pada bank syariah ternyata sebagian besar berasal

dari Investasi konvensional (hampir 60% berdasarkan data Direktorat Investasi syariah Bank Indonesia), sehingga membawa pengaruh terhadap prinsip cara berpikir dan bekerja seringkali masih sama seperti bankir konvensional.

- Strategi Pemasaran kurang efektif terkait terjadi pergeseran strategi pemasaran lembaga keuangan syariah menjadi penggunaan kualitas layanan sebagai foreground yang diikuti dengan pemenuhan syariah Islam sebagai syarat wajib (necessary condition) pada background, sehingga pemenuhan syariah Islam tidak lagi menjadi nilai jual utama (foreground).
- Kesulitan melakukan pengawasan ditambah biaya informasi dan

monitoring yang meningkat pada pembiayaan bagi hasil (terutama mudharabah), sehingga akan mengurangi keuntungan.

b. Faktor Eksternal Investasi Syariah

- Nasabah Penyebab utama sedikitnya penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil adalah akibat keengganan bank syariah menyalurkan pembiayaan jenis ini akibat kemungkinan mudharib dapat melakukan Moral Hazard dan Adverse Selection.
- Pemerintah dan regulasi Dukungan pemerintah sebagai regulator untuk mendorong terbentuk dan berjalannya sistem Investasi syariah dengan baik dirasakan sangat kurang. Terlihat dari kurangnya inisiatif untuk

membuat peraturan dan institusional yang dapat menggenjot penggunaan pembiayaan berbasis bagi hasil. Misalnya tidak ada inisiatif untuk mengupayakan agar penggunaan pembiayaan bagi hasil dalam proyek pemerintah.

B. DEFINISI SEKTOR RILL DALAM PENDEKATAN PRODUKSI

sektor riil menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit produksi antara lain terdiri dari pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda

motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi makan dan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan lainnya; serta jasa lainnya. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

Bank Indonesia selaku regulator, memberikan dorongan untuk perkembangan Investasi syariah dalam sektor riil. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan pada bank syariah harus menggunakan underlying transaksi. Sehingga dampak yang ditimbulkan lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu produk bank syariah tidak bersifat gharar (spekulatif) sehingga lebih kuat daya tahannya terhadap krisis keuangan global. Prinsip bagi hasil (profit-loss sharing) memiliki manfaat yang baik dan adil bagi pihak pemilik dana,

pengusaha maupun pihak bank tersebut.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian dana yang terkumpul tersebut diinvestasikan pada sektor ekonomi yang diperbolehkan secara syariah. Dana yang dihimpun oleh bank syariah disebut dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga bersumber dari simpanan dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu indikator ekonomi makro. Dana Pihak Ketiga digunakan sebagai dasar penetapan Giro Wajib Minimum. Giro Wajib Minimum (GWM) adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. GWM merupakan instrumen moneter atau makro prudensial untuk mengatur uang beredar di masyarakat yang secara

langsung berpengaruh terhadap

indeks inflasi. Sesuai dengan ketetapan 16 Maret 2016, saat ini besaran GWM Primer adalah 6,5% dari DPK.

Dana yang dihimpun dari pihak ketiga kemudian disalurkan pada penerima pembiayaan, yaitu pertanian, perburuan dan kehutanan; perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; perantara keuangan; real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan; administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya; jasa yang melayani rumah tangga; kegiatan jasa lainnya.

Kassim (2016) di Malaysia mengungkapkan

bahwa kegiatan pembiayaan bank syariah membuat kontribusi yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi riil baik dalam jangka pendek dan panjang, dengan kontribusi jangka panjang yang kuat. Selain itu, penelitian dari Yusof dan Bahlous (2013) juga mengungkapkan Investasi Islam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka panjang dan jangka pendek untuk kedua negara GCC dan negara-negara yang dipilih Asia Timur. Namun dalam jangka pendek, Investasi syariah memberikan kontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia dan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara GCC. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk menguji pengaruh peranan bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil. Peranan bank syariah diukur dengan dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi sektor riil diukur

dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Teori Fungsi Produksi

Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan diantara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi, dapat dibedakan menjadi empat golongan, yaitu jumlah stok modal, jumlah tenaga kerja, kekayaan alam (tanah), dan tingkat teknologi yang digunakan. Tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi tersebut dalam jumlah yang berbeda pula.

Selain itu, untuk satu tingkat produksi tertentu, dapat pula digunakan gabungan faktor produksi yang berbeda. Misalnya untuk memproduksi sejumlah hasil pertanian tertentu, perlu digunakan tanah yang lebih luas apabila bibit unggul dan pupuk tidak

digunakan, tetapi luas tanah dapat dikurangi apabila pupuk dan bibit unggul serta teknik bercocok tanam modern digunakan. Dengan membandingkan berbagai gabungan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan sejumlah barang tertentu dapatlah ditentukan gabungan faktor produksi yang paling ekonomis untuk memproduksi sejumlah barang tersebut.

C. PERAN INVESTASI DALAM PEMBERIAN MODAL TERHADAP USAHAKECIL

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian secara mikro, peranan ini antara lain sektor UMKM yang dikenal sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar secara nasional, mengakomodasi peran masyarakat miskin dalam struktur ekonomi, serta merupakan sektor yang

berpotensi besar memberikan sumbangan pada PDB. Maka dari itu, suatu kewajiban bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait mengambil posisi terdepan dalam mendorong sektor ini berkembang dengan lebih baik. Salah satu upaya yang merupakan daya pendorong terhadap perkembangan sektor UMKM adalah memberikan kemudahan akses pemberian modal usaha bagi sektor UMKM.

Edy Setiadi selaku Direktur Direktorat Investasi Syariah Bank Indonesia mengutarakan bahwa fokus peran Investasi syariah saat ini adalah membantu sektor UMKM. Investasi syariah menyadari sektor UMKM adalah sektor terbesar di masyarakat Indonesia. Ada sekitar 52 juta unit UMKM yang aktif di Indonesia dan sebanyak 9 persen diantaranya bergerak di sektor mikro. Terkait dengan pendanaan modal kerja, bank syariah menyalurkannya melalui pembiayaan langsung maupun

tidak langsung. Beberapa Investasi syariah memanfaatkan baitul maal wat tamwil (BMT) untuk menyalurkan pembiayaan.

Masing-masing bank syariah mempunyai berbagai strategi pembiayaan misalkan bank syariah mendirikan pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM. Di samping itu dikembangkan pula konsep linkage, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKMnya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Program ini berjalan karena bank syariah besar belum menjangkau sentra masyarakat usaha mikro dan kecil. Di samping itu lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM. Pembiayaan linkage antara bank syariah

Berdasarkan dua jenis layanan Investasi syariah yang berpotensi tinggi membantu pelaku usaha sektor UMKM di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa pembiayaan dari lembaga Investasi syariah sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Artinya, Investasi syariah memiliki aturan dan toleransi terhadap kondisi usaha serta memfasilitasi kebutuhan pengusaha dan nasabah akan sarana pembiayaan. Salah satu produk unggulan untuk pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam Investasi syariah adalah mudharabah, dalam sistem mudharabah penentuan bagi hasil berpedoman kepada untung rugi si peminjam. Besarnya jumlah bagi hasil yang disetorkan kepada lembaga syariah, diketahui setelah berusaha atau sesudah ada hasil keuntungannya. Karena sistem mudharabah adalah bagi hasil dan berpedoman pada untung rugi, sehingga hal ini dirasa sangat cocok untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah bagi para pelaku usaha kecil karena tidak merasa terbebani.

Keterkaitan atau pengaruh antara Investasi syari'ah dengan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya investasi syari'ah yang berdampak pada peningkatan perekonomian. Dalam mekanisme Investasi syari'ah terdapat proses screening, yaitu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi Investasi-Investasi yang melanggar prinsip-prinsip syari'ah, seperti riba, perjudian (*maysir*) dan ketidak pastian (*gharar*). Metode screening merupakan elemen penting dalam melakukan pengawasan terhadap emiten di Investasi yang perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Hal ini mendorong munculnya investor yang bertanggung jawab dalam pemilihan investasi jangka panjangnya dalam mendorong peningkatan produktivitas di sektor riil yang berkontribusi pada pendapatan nasional dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

C. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil analisis pembahasan penelitian melakukan pengamatan dan penulisan sebagai berikut :

LKS adalah lembaga keuangan berbasis sektor riil (real sector bases

financial) yang mempunyai karakteristik dasar berbeda dibanding Lembaga Keuangan Konvensional (LKK). Sehingga seharusnya pembiayaan yang disalurkan LKS dapat menyentuh roda ekonomi riil melalui investasi dan perputaran uang pada UMKM. Serta Investasi syariah seharusnya lebih inovatif untuk mengembangkan produk-produk pembiayaan yang mengutamakan investasi kepada sektor riil seperti kredit mudharabah dan musyarakah ini. Mudharabah dan Musharakah dapat memberikan kontribusi yang komplit dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran dan inflasi. Apabila Investasi syariah ingin berkontribusi dalam pembangunan, maka Investasi syariah harus dominan menyalurkan pembiayaannya kepada sektor yang dapat memberi efek positif dalam pembangunan, yaitu sektor produktif (mudâ'rabah/musharakah) tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh. Irwan, (2018), Investasi Syariah, , Jakarta : Pt Gramedia.
- Afzalurrahman.(2000), Muhammad as a Trader (Muhammad Sebagai Seorang Pedagang). Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.

- Al Qur'an dan Terjemah,(2019),
Kemenag RI.
- Al-Zuhaily. Wahbah, 1085. Al-Fiqh Al-
Islāmy Wa Adillatuh. Juz 4.
Beirūt: Dār
- alFikr.Aziz. Abdul, (2010), Manajemen
Investasi Syariah. Bandung:
Alfabeta.
- Aziz. Abdul, (2010), Manajemen Invetasi
Syari'ah, Bandung: Penerbit
Alfabeta.
- Brigham & Houston, (2006) Dasar-
Dasar Manajemen Keuangan.
Edisi Kesepuluh. Salemba
Empat,Jakarta.
- Fabozzi. Frank J, (1999), Manajemen
Investasi. Salemba Empat,
Jakarta.
- Ghufron. A, (2002), Mas'adi, Fiqh
Muamalah Kontekstual. Jakarta:
RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Hamim Azizy. (2006). *Al-
Jam'iyatul Washliyah dalam
Kancah Politik Indonesia*.
Banda Aceh: Pena.
- Amelia Fauzia. (2006). *Zakat Islam dan
Keadilan Sosial: Studi tentang
Potensi. Tradisi dan
Pemanfaatan Zakat Islam di
Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN
Syarif Hidayatullah.
- Amelia Fauzia dan Dick Van Der Meij
(Ed.). (2006). *Zakat di
Berbagai Tradisi Dunia*.
Jakarta: CSRC UIN Syarif
Hidayatullah.
- Chaidar S. Bamualim dan Irfan
Abubakar.(2005). *Revitalisasi
Zakat Islam: Studi Kasus
Lembaga Zakat dan Wakaf di
Indonesia*. Jakarta: Pusat
Bahasa dan BudayaUniversitas
Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta dan Ford
Foundation.
- Hamid Abidin dan Kurniawati. (2004).
Galang Dana Ala Media.
Jakarta: Piramedia.
- Hilman Latief. (2013). *Politik Zakat
Islam di Indonesia*. Jakarta:
Ombak.

